

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara tidak dapat terlepas dari adanya hubungan antar negara. Pada pelaksanaannya, negara memerlukan hubungan persahabatan dan kerjasama yang baik dengan negara lain demi menjaga stabilitas dan keamanan masing-masing negara. Suatu negara menjalin hubungan dengan negara lain dilakukan dalam bentuk pertukaran misi diplomatik¹. Misi diplomatik ini dilaksanakan oleh pejabat-pejabat diplomatik, seperti kepala misi, anggota misi, agen diplomatik, dan lainnya. Demi pelaksanaan misi yang efektif dan tepat sasaran, para pejabat diplomatik ini diberikan hak kekebalan dan keistimewaan diri diplomatik dan juga misi diplomatik yang juga bertujuan untuk memastikan jalannya prinsip tidak dapat diganggu-gugatnya misi diplomatik dan pejabat diplomatik.

Pada mulanya, hukum internasional modern dan juga hukum diplomatik belum dikenal di khalayak ramai pada masa itu, sehingga penerapan hak kekebalan dan keistimewaan duta-duta besar masih berdasarkan agama. Hal ini membuat Duta Besar dari suatu negara dianggap sebagai orang suci (*Sacrosanct*)². Dalam perkembangannya, pemberian hak kekebalan dan keistimewaan pada diri pejabat diplomatik dan misi

¹ Edi Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomati* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992), 1.

² *Ibid.*, 9.

diplomasi mulai didasarkan pada aturan-aturan di dalam hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian lain mengenai hukum diplomasi antar negara³. Hak kekebalan dan keistimewaan milik pejabat diplomasi dan misi diplomasi modern ini tertuang dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomasi.

Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan diplomasi ini didasarkan pada beberapa teori yang diperkenalkan lewat buku “*International Law, Vol II 1965*” yang ditulis oleh Connel. Beberapa teori yang diperkenalkan oleh Connel sendiri, yaitu pertama terdapat teori eksteritorialitas (*extritoriality theory*) yang menurut teori ini pejabat diplomasi tetap dianggap sedang berada di negara pengirim meskipun ia berada di negara penerima sehingga pejabat diplomasi kebal dari yurisdiksi negara penerima. Kedua teori karakter representatif (*representative character theory*) menekankan bahwa tindakan dari seorang pejabat diplomasi merupakan tindakan dari negara pengirim yang diwakilinya. Ketiga terdapat pula teori kebutuhan fungsional (*functional necessity theory*) memberikan hak kekebalan dan keistimewaan kepada pejabat diplomasi dalam rangka memastikan fungsi dari hubungan diplomasi yang dijalankan oleh pejabat diplomasi dalam berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan⁴. Selain itu terdapat pula asa timbal balik (*reciprocity principle*) yang mengatur bahwa suatu negara yang menginginkan suatu

³ *Ibid.*, 1.

⁴ D.P.O' Connel, *International Law dalam Hukum Diplomasi Suatu Pengantar* (Bandung: ARMICO, 1988), 69.

perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara tersebut harus memberikan perlakuan yang sama kepada negara lain tersebut.⁵

Penerapan hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik telah dijamin oleh Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Konvensi Wina 1961 tepatnya pada pasal 29 menegaskan bahwa negara penerima harus memperlakukan pejabat diplomatik dengan hormat dan diharuskan mengambil tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah ancaman atas pribadi, kebebasan, atau kehormatan pejabat diplomatik. Pasal ini mengamanatkan perlindungan pejabat diplomatik dan juga misi diplomatik kepada negara penerima, sehingga negara penerima memiliki kewajiban untuk menjamin hak dan kekebalan pejabat diplomatik beserta misinya. Namun, dalam pelaksanaannya dapat terjadi kelalaian dalam penerapan pasal ini, salah satunya dalam kasus pendudukan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat serta penyanderaan pejabat diplomatik serta pegawai Kedutaan Besar Amerika Serikat oleh pemuda militan Islam Iran pada tahun 1979 sampai 1980.

Pada 4 November 1979 sekitar pukul 10.30 pagi waktu Tehran, Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat yang berada di Tehran diserbu oleh ratusan demonstran. Para demonstran tersebut menduduki dan melakukan penyanderaan terhadap ratusan pejabat diplomatik serta pegawai Kedutaan Besar Amerika Serikat. Aksi tersebut terjadi sebagai bentuk

⁵ Anugrah Dwi, “*Manfaat Asas Resiprositas dan Pengertiannya*,” Pascasarjana UMSU, 2023, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/manfaat-asas-resiprositas-dan-pengertiannya/> diakses pada 24 Februari 2025.

protes kepada pemerintah Amerika Serikat karena telah mengizinkan pemimpin negara Iran, Shah Mohammad Reza Pahlavi, untuk mendapatkan perawatan medis di Amerika Serikat di tengah tindakan yang memicu permasalahan yang telah dilakukan oleh Shah. Aksi dari para mahasiswa militan Iran ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah Iran yang masih menyanggah status sebagai negara penerima dari misi diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran. Dukungan ini diberikan oleh pengawas dari Kementerian Luar Negeri Iran yang mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk mengembalikan Shah Iran agar dapat diadili di negaranya⁶.

Hal ini tentu saja mengundang perhatian dari pemerintah Amerika Serikat dan dunia. Selama aksi, telah dilakukan telepon dari Gedung Kedutaan dan permintaan berulang yang ditujukan langsung kepada Kementerian Luar Negeri Iran, namun pemerintah Iran tetap tidak memberikan bantuan. Tidak ada pasukan keamanan Iran yang dikirim untuk membebaskan dan memberikan perlindungan untuk Gedung Kedutaan. Tidak ada usaha nyata dari pemerintah Iran untuk menyelamatkan Gedung Kedutaan, para sandera, dan arsip serta dokumen yang berada di dalam Gedung Kedutaan Amerika Serikat⁷. Para demonstran sudah menguasai seluruh Gedung Kedutaan beserta arsip dan dokumen penting di dalamnya, yang seharusnya negara penerima atau pemerintah Iran sendiri

⁶ International Court of Justice, *Pleadings, Oral Arguments, Documents of Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran* (1979), 87.

⁷ International Court of Justice, *Memorial of the Government of the United States of America: Statements of the Facts* (1980), 126.

berkewajiban untuk memberikan perlindungan total. Arsip serta dokumen milik Kedutaan Besar Amerika Serikat digunakan oleh mahasiswa militan Iran untuk memutuskan pembebasan 13 sandera yang merupakan perempuan dan orang-orang berkulit hitam⁸.

Tindakan dari pemerintah Iran secara nyata memperlihatkan kegagalan dan pelanggaran kewajiban sebagai pihak negara penerima. Pada kenyataannya, Iran juga merupakan negara pihak dari Konvensi Wina 1961 yang mengatur tentang Hubungan Diplomatik serta Konvensi Wina 1963 yang mengatur tentang Hubungan Konsuler. Kedua konvensi tersebut berisi mengenai perlindungan gedung Kedutaan Besar, pejabat diplomatik, misi diplomatik, serta arsip dan dokumen diplomatik. Selain konvensi internasional tersebut, pemerintah Iran juga memiliki perjanjian persahabatan dengan pemerintah Amerika Serikat yang tertuang di dalam *Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights between the United States of America and Iran* tahun 1955. Perjanjian persahabatan tersebut juga kembali menegaskan mengenai hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik beserta misi diplomatiknya. Di lain sisi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memiliki konvensi yang berkaitan dengan sandera, yaitu *The United Nations Convention Against the Taking of Hostages* yang menjadi payung hukum perlindungan sandera.

⁸ *Ibid.*, 130.

Seluruh tindakan yang dilakukan oleh pemuda militan di Iran serta tindakan dari pemerintah Iran sendiri merupakan fokus utama yang akan menjadi dasar dari penelitian ini. Kasus ini diangkat untuk melihat kembali penerapan prinsip-prinsip dari lingkup hubungan diplomatik antar negara. Pelaksanaan prinsip-prinsip hubungan diplomatik merupakan pondasi awal dalam mencapai perdamaian dan kerjasama yang baik antar negara yang telah dimulai sejak zaman dahulu dan sudah dikodifikasikan dalam bentuk konvensi-konvensi internasional dan diratifikasi oleh banyak negara sehingga pelaksanaannya dalam kehidupan hubungan diplomatik perlu diawasi. Dasar inilah yang mendasari penelitian dengan judul “PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM DIPLOMATIK TERHADAP DIPLOMAT AMERIKA SERIKAT DI MASA REVOLUSI IRAN (STUDI KASUS: *UNITED STATES DIPLOMATIC AND CONSULAR STAFF IN TEHRAN 1980*)”.

B. Rumusan Masalah

Apakah tindakan pemuda militan Islam Iran yang menduduki dan menyandera pejabat diplomatik Amerika Serikat di Teheran bertentangan atau tidak dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis tindakan pemuda militan Islam Iran yang menduduki dan menyandera pejabat diplomatik

Amerika Serikat di Teheran bertentangan atau tidak dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan maksud dan tujuan yang baik dan luas sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam perkembangan dunia pendidikan hukum internasional. Manfaat dari penelitian ini pula dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum tentang hubungan internasional terutama mengenai hukum diplomatik, terutama mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum diplomatik dalam kegiatan misi diplomatik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak-Pihak dalam Hukum Diplomatik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak dalam hukum diplomatik yaitu, negara-negara yang menjadi pihak dalam hubungan diplomatik seperti negara pengirim maupun negara penerima, pejabat diplomatik, serta misi diplomatik, hal ini diharapkan agar para pihak dapat tersadarkan kembali mengenai hak dan kewajiban dari negara penerima maupun negara pengirim dalam

melindungi hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatiknya yang aturannya telah diatur dalam Konvensi Wina 1961, agar kasus yang melibatkan negara, pejabat diplomatik maupun misi diplomatik tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai hukum tentang hubungan internasional mengenai hukum diplomatik, terutama mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum diplomatik berdasarkan studi kasus yang diangkat dan untuk memenuhi syarat menempuh pendidikan sebagai sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

1. a. Identitas penulis :
 - 1) Nama : Ocone Gilbert Pasali
 - 2) NPM : 130511426
 - 3) Program Studi : Ilmu Hukum
 - 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul :

Efektivitas Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Diplomat (Studi Kasus Penahanan Diplomat Malaysia di Korea Utara)

c. Rumusan masalah :

Bagaimanakah efektivitas Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dalam perlindungan hukum terhadap diplomat (studi kasus Penahanan diplomat Malaysia di Korea Utara

d. Hasil penelitian :

Penerapan Konvensi Wina 1961 dalam kasus “Penahanan Diplomat Malaysia di Korea Utara” tidak efektif. Pemerintah Korea Utara melanggar beberapa aturan dalam Konvensi Wina 1961 dengan menahan diplomat Malaysia. Pemerintah Korea Utara dinilai gagal dalam menjalankan pasal 29 Konvensi Wina 1961 serta pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang mengatur mengenai hak kekebalan dan keistimewaan diplomat.

e. Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Ocone Gilbert Pasali ini berfokus pada efektivitas dari Konvensi Wina 1961 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap diplomat dengan mengangkat isu dari kasus diplomat Malaysia yang ditahan di Korea Utara. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian ini lebih memfokuskan mengenai penerapan prinsip-prinsip dari hukum diplomatik dalam kasus *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran* pada tahun 1980.

2. a. Identitas penulis :

1) Nama : Anselmus Bimmasakty

- 2) NPM : 140511492
- 3) Program studi : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul :

Tanggung Jawab Negara Libya terhadap Keamanan Pejabat Diplomatik Yordania Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penculikan Duta Besar Yordania di Tripoli Libya)

c. Rumusan masalah :

Bagaimanakah tanggung jawab negara Libya sebagai negara penerima terhadap keamanan pejabat diplomatik Yordania menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik?

d. Hasil penelitian :

Penelitian yang ditulis oleh Anselmus Bimmasakty mendapatkan hasil sebagai berikut:

- a) Libya sebagai negara penerima memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan dari pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yang mengatur mengenai hak kekebalan dan keistimewaan yang dalam pasal ini adalah hak untuk tidak diganggu gugat (*inviolability*), tidak boleh ditangkap, dan ditahan. negara penerima juga harus memperlakukan pejabat diplomatik dengan penuh hormat serta negara penerima diharuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan, dan martabatnya.

b) Libya telah gagal dalam melaksanakan ketentuan pasal 29 Konvensi Wina 1961, namun meskipun begitu pemerintah Libya telah membentuk tim investigasi untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa penculikan duta besar Yordania.

e. Perbedaan :

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Anselmus Bimmasakty dengan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada kasus yang diangkat dalam penelitian. Penelitian Anselmus Bimmasakty berfokus pada tanggung jawab dari negara penerima terhadap kasus penculikan duta besar dari negara pengirim berdasarkan Konvensi Wina 1961, sedangkan penelitian yang sedang berlangsung saat ini mengangkat kasus penyanderaan pejabat diplomatik, pejabat konsuler, beserta staf kedutaan besar Amerika Serikat yang dilakukan oleh pemuda militan Islam Iran di Teheran yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum diplomatik.

3. a. Identitas penulis :

1) Nama : Devi Dea Prastiwi

2) NPM : 070509765

3) Program studi : Ilmu Hukum

4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul :

Kewajiban Negara Penerima dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perwakilan Diplomatik Asing Kaitannya dengan Prinsip *Externa Rationae* Khususnya dalam Kasus Indonesia Malaysia

c. Rumusan masalah :

Apakah Indonesia sebagai Negara penerima telah melaksanakan kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik khususnya dalam kasus Indonesia-Malaysia menurut Konvensi Wina 1961?

d. Hasil penelitian :

Hasil penelitian yang didapati dalam penelitian yang dilakukan oleh Devi Dea Prastiwi adalah:

- a) Peran Indonesia sebagai negara penerima dalam melindungi gedung Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia dengan cukup baik melalui kepolisian.
- b) Kasus pelemparan gedung Kedutaan Besar Malaysia dengan kotoran yang dilakukan oleh para demonstran merupakan kelalaian dari Intelkam.
- c) Upaya yang dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan memberikan penguatan keamanan dari dalam gedung Kedutaan Besar, dilakukannya patroli berkala, dan penjagaan pada titik-titik tertentu di sekitar gedung Kedutaan Besar Malaysia.

d) Kasus pelemparan kotoran ke gedung Kedutaan Besar Malaysia merupakan pelanggaran dari hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik, terutama prinsip *externa rationae*.

e. Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Dea Prastiwi menitikberatkan pembahasan mengenai prinsip *externa rationae* atau prinsip mengenai perlindungan terhadap misi diplomatik terkait dengan situasi diluar gedung perwakilan yang harus dilakukan oleh negara penerima. Penelitian ini mengangkat kasus pelemparan kotoran ke gedung Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada kasus serta prinsip yang digunakan. Dalam penelitian ini prinsip yang digunakan adalah yang berkaitan dengan diri pejabat diplomatik dan misi diplomatik itu sendiri dalam kasus pendudukan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Iran dan penyanderaan pejabat diplomatik, pejabat konsuler, beserta staf kedutaan besar Amerika Serikat yang dilakukan oleh pemuda militan Islam Iran di Teheran.

F. Batasan Konsep

Penelitian ini yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Diplomatik terhadap Diplomat Amerika Serikat di Masa Revolusi Iran (Studi Kasus: *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran 1980*)” memiliki batasan pengertian yang digunakan terkait topik dalam penelitian ini:

1. Hak

Hak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian, yaitu benar, kewenangan, wewenang menurut hukum, dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang).⁹

2. Kewajiban

Kewajiban diambil dari kata dasar wajib. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau keharusan.¹⁰

3. Sandera

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sandera merupakan orang awam yang ditawan untuk dijadikan jaminan atau tanggungan.¹¹ Pada umumnya sandera dilakukan dengan cara menahan orang lain oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk menuntut pihak-pihak tertentu dengan menggunakan sandera sebagai ancaman.

4. Revolusi

Revolusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian, yaitu perubahan mengenai ketatanegaraan dalam lingkup pemerintahan atau keadaan sosial yang dilakukan dengan

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://www.kbbi.web.id/hak> diakses pada 12 Februari 2025.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://www.kbbi.web.id/wajib> diakses pada 12 Februari 2025

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://www.kbbi.web.id/sandera> diakses pada 11 Desember 2024

kekerasan seperti dengan perlawanan bersenjata, sedangkan pengertian kedua yaitu perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang, dan pengertian lain adalah peredaran bumi dan planet-planet lain dalam mengelilingi matahari.¹² Dalam konteks ini pengertian revolusi yang digunakan adalah perubahan mengenai ketatanegaraan dalam lingkup pemerintahan atau keadaan sosial yang dilakukan dengan kekerasan atau perlawanan bersenjata.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada analisis berdasarkan kodifikasi hukum internasional, yaitu konvensi-konvensi internasional dan juga perjanjian internasional. Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada norma atau kebiasaan internasional serta putusan yang dikeluarkan oleh *International Court of Justice*. Oleh sebab itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif yang meneliti mengenai prinsip-prinsip yang tertuang dalam aturan-aturan dan kebiasaan internasional terutama dari kasus "*Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran 1980*".

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://www.kbbi.web.id/revolusi> diakses pada 11 Desember 2024

2. Data Penelitian

Penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Diplomatik terhadap Diplomat Amerika Serikat di Masa Revolusi Iran (Studi Kasus: *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran 1980*)” ini berfokus kepada prinsip-prinsip yang digunakan dalam hubungan diplomatik. Prinsip-prinsip yang digunakan berkaitan dengan diri pejabat diplomatik, misi pejabat diplomatik yang terbagi menjadi perlindungan terhadap gedung Kedutaan Besar serta arsip dan dokumen-dokumen diplomatik. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam hukum diplomatik tertuang di dalam perjanjian-perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh berbagai negara dan telah disahkan, selain itu terdapat juga prinsip-prinsip yang datang dari kebiasaan internasional dan doktrin yang berkembang dari masa ke masa hingga saat ini. Oleh sebab itu data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berisi dokumen-dokumen di bidang hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yang antara lain tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, putusan lembaga peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa, dan kontrak. Dalam kasus ini peraturan atau asas yang digunakan merupakan

peraturan atau asas yang berkembang dalam lingkup hukum internasional, khususnya lingkup hukum diplomatik, antara lain:

- 1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
- 2) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler
- 3) Perjanjian Persahabatan antara Amerika Serikat dan Iran dalam Bidang Hubungan Ekonomi dan Hak Konsuler 1955
- 4) Putusan Mahkamah Internasional kasus “*Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran*” 1980

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat bagi subyek hukum dan merupakan semua publikasi tentang hukum yang berasal dari dokumen-dokumen tidak resmi¹³, yang pada umumnya menggunakan pendapat hukum atau prinsip-prinsip dasar ilmu hukum seperti di dalam buku, jurnal, naskah otentik, ataupun kamus hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 54.

bahan hukum tersier agar memudahkan penjelasan mengenai arti-arti penting yang termuat dalam penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan pengkajian secara sistematis dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan suatu sumber yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dan/atau informasi tertulis mengenai peristiwa hukum di masa lampau yang memiliki nilai historis dan dapat dijadikan sebagai referensi yang terdapat di buku, internet, ataupun *website* resmi.¹⁴ Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan metode atau teknik tertentu, dengan tujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan konvensi-konvensi internasional antara lain Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan konvensi internasional lainnya yang berkaitan dengan hubungan diplomatik serta konsuler. Penelitian ini juga menggunakan dokumen-dokumen peradilan yang diajukan ke *International Criminal Justice* untuk menggali lebih dalam terkait permasalahan serta kronologi dari kasus yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan buku-buku dan jurnal-

¹⁴ Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 297.

jurnal yang membahas mengenai hubungan diplomatik dan yang membahas kasus ini secara langsung.

4. Analisis

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu masalah dengan menggunakan cara penjelasan deskriptif. Metode ini dilakukan dengan metode pengolahan data berdasarkan hasil pengamatan dari literatur yang dilakukan dengan cara meringkas dan menafsirkan data-data yang telah digunakan¹⁵.

5. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif dilakukan dengan cara penarikan kesimpulan dari permasalahan umum dalam permasalahan konkrit yang terjadi.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menarik kesimpulan mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum diplomatik dalam kasus “*Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran*” berdasarkan data penelitian yang digunakan.

¹⁵ Binus University, “Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif Dan Analisis Kuantitatif Dalam Penelitian Ilmiah,” 2021, <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-perbedaan-analisis-kualitatif-dan-analisis-kuantitatif-dalam-penelitian-ilmiah/> diakses pada 14 Desember 2024.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 71.